



PUTUSAN

Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Als Kendil
2. Tempat lahir : Desa Kolam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No. 48 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Sutrisno Als Kendil ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/374/IX/2023/Res Narkoba tanggal 15 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/374-a/IX/2023 tanggal 18 September 2023 ;

Terdakwa Sutrisno als Kendil ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa Sutrisno Als Kendil didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **RYAN FADLI SIREGAR, SH., DAVID CHRISTIAN HUTAPEA, SH.,** Advokat dan Legal Consultant yang berkantor di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TUNAS KEADILAN, Jalan Sisingamangarajan KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/1685/Hkm.00/XI/2023 tanggal 28 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO ALS KENDIL bersalah melakukan tindak pidana "*membeli*", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO ALS KENDIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO ALS KENDIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai Korban dari Penyalahgunaan Narkotika, mohon biaya perkara dibebankan kepada Negara dan Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUTRISNO ALIAS KENDIL pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi DONI INDO BANGUN dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat dan sudah menjadi Target Operasi (TO) melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO ALIAS KENDIL di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya.

Adapun terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerimanya dari seorang perempuan yang bernama FITRI (DPO) yang mana terdakwa bertransaksi dengan FITRI di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana terdakwa menerima shabu tersebut untuk terdakwa jual dan belum terdakwa bayarkan, jika shabu tersebut telah berhasil dijualkan oleh terdakwa, maka terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada FITRI.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Hasil Analisis Laboratorium BNN No. DS148EI/IX//2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 27 September 2023, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka SUTRISNO Als KENDIL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUTRISNO ALIAS KENDIL pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi DONI INDO BANGUN dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat dan sudah menjadi Target Operasi (TO) melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO ALIAS KENDIL di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Hasil Analisis Laboratorium BNN No. DS148EI/IX//2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 27 September 2023, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka SUTRISNO Als KENDIL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Muhammad Azhari, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah merupakan Target Operasi (TO), yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melihat seorang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



laki – laki sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gudang yang ada di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, selanjutnya saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik diatas tanah tepat dibawah Terdakwa berdiri ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Fitri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) Paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Fitri (dalam penuntutan terpisah) dan rencananya akan dibayarkan setelah seluruh shabu yang Terdakwa terima tersebut terjual ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Edo Firdelis Ginting, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH.,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah merupakan Target Operasi (TO), yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melihat seorang laki – laki sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gudang yang ada di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, selanjutnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik diatas tanah tepat dibawah Terdakwa berdiri ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Fitri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) Paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Fitri (dalam penuntutan terpisah) dan rencananya akan dibayarkan setelah seluruh shabu yang Terdakwa terima tersebut terjual ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Fitria Alias Pitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 seklitar pukul 13.00 Wib di kos – kosan saksi yang berada di Jalan Pasar VII Pajak Gambir Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat ditangkap dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru milik saksi dan tidak ada ditemukan shabu dari saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2023 akan tetapi bulan dan tanggalnya saksi lupa dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi biasanya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) Gram dengan harga pergramnya Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan biasanya pembayaran cash, uangnya langsung diserahkan kepada saksi dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu yang saksi jual tersebut saksi peroleh dari Budi (dpo) dimana saksi sudah 6 (enam) Bulan lamanya bekerja dengan Budi (dpo), dimana saksi membantu menjualkan shabu dengan cara jika saksi membeli 1 (satu) Gram shabu dari Budi (dpo) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka kepada pembeli saksi akan menjualkan shabu tersebut dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didepan sebuah gudang yang ada di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang ternyata adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik diatas tanah tepat dibawah Terdakwa berdiri yang mana sebelumnya shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, akan tetapi melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut, sehingga kemudian Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut keatas tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Fitri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) Paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Fitri (dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



penuntutan terpisah) dan rencananya akan dibayarkan setelah seluruh shabu yang Terdakwa terima tersebut terjual ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima shabu dari Fitria Alias Pitri (dalam penuntutan terpisah), dimana maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- adalah untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- 5 (lima) buah plastik klip transparan
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS148EI/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1259 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,1076 gram, sedangkan berat netto awal total sampel B : 10 MI, pemilik atas nama **SUTRISNO Alias KENDIL**, dengan kesimpulan jenis sampel A1 dan B1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09280/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Bripka Asrul Ripai Siregar, SH., Nrp. 87111285, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat netto 0,1259 (nol koma satu dua lima sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah merupakan Target Operasi (TO), yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut, saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melihat seorang laki – laki sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gudang yang ada di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, selanjutnya saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik diatas tanah tepat dibawah Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, akan tetapi melihat kedatangan anggota kepolisian, sehingga kemudian Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut keatas tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibelinya dari seorang perempuan yang bernama Fitri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) Paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Fitri (dalam penuntutan terpisah) dan rencananya akan dibayarkan setelah seluruh shabu yang Terdakwa terima tersebut terjual dimana maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS148E1/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1259 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,1076 gram, sedangkan berat netto awal total sampel B : 10 ML, pemilik atas nama **SUTRISNO Alias KENDIL**, dengan kesimpulan jenis sampel A1 dan B1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09280/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Bripka Asrul Ripai Siregar, SH., Nrp. 87111285, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



jenis Shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat netto 0,1259 (nol koma satu dua lima sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Sutrisno Als Kendil yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS148EI/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1259 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,1076 gram, sedangkan berat netto awal total sampel B : 10 Ml, pemilik atas nama **SUTRISNO Alias KENDIL**, dengan kesimpulan jenis sampel A1 dan B1 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah merupakan Target Operasi (TO), yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut, saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melihat seorang laki – laki sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gudang yang ada di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut, selanjutnya saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik diatas tanah tepat dibawah Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, akan tetapi melihat kedatangan anggota kepolisian, sehingga kemudian Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut keatas tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi T. Muhammad Azhari, SH., saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun dan Bagus Maulana, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibelinya dari seorang perempuan yang bernama Fitri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) Paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Fitri (dalam penuntutan terpisah) dan rencananya akan dibayarkan setelah seluruh shabu yang Terdakwa terima tersebut terjual dimana maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik diatas tanah tepat dibawah Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, akan tetapi melihat kedatangan anggota kepolisian, sehingga kemudian Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut keatas tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana shabu yang ditemukan tersebut baru saja dibeli Terdakwa dari saksi Fitri Alias Fitri pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Pertiwi Dusun VII Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) Paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali, akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Membeli Narkotika golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang terhadap bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- 5 (lima) buah plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Als Kendil diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun, dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Marsal Tarigan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1823/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Roziyanti, SH.,

Marsal Tarigan, SH., MH.,

Hakim Ketua,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH.,